

PERAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DALAM PENINGKATAN KUALITAS DATA PEMILIH PADA PILKADA 2024 DI DESA SUMBERKOLAK KECAMATAN PANARUKAN KABUPATEN SITUBONDO

Rafael Abdillah^{1*)}, Senain²⁾, Dini Noor Aini³⁾

^{1,2,3)}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

*Email Korespondensi : rafaelabdillah

Abstrak

Pemilu merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi, termasuk dalam pemilihan kepala daerah yang kini dilakukan secara langsung. Pantarlih berperan penting dalam kegiatan pencocokan dan penelitian (Coklit) untuk memastikan data pemilih akurat dan mutakhir. Namun, pelaksanaan di lapangan menghadapi tantangan seperti kurangnya kesadaran masyarakat, data tidak valid, minimnya sosialisasi, serta keterbatasan waktu kerja. Studi kasus di Desa Sumberkolak, Kabupaten Situbondo, menunjukkan bahwa dukungan masyarakat dan optimalisasi peran Pantarlih sangat menentukan keberhasilan tahapan Pilkada secara menyeluruh. Tujuan penelitian Peran Pantarlih Dalam Peningkatan Kualitas Data Pemilih adalah Untuk Menganalisis dan Memahami Bagaimana Pantarlih (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih) berkontribusi terhadap akurasi dan validitas data pemilih.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Informan dalam penelitian ini yaitu PPK Div Perencanaan Data dan Informasi Informan Utama, Ketua PPS Desa Sumberkolak, Anggota PPS Desa Sumberkolak, Petugas Pantarlih, dan Masyarakat sebagai Informan Pendukung. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi.

Pantarlih berperan penting dalam Pilkada 2024 melalui tiga aspek utama: sosialisasi, pencocokan dan penelitian (Coklit), serta validasi data pemilih. Mereka tidak hanya menyampaikan informasi kepada masyarakat, tetapi juga mencocokkan data secara langsung dan memastikan akurasi data pemilih, menjadikan Pantarlih sebagai aktor kunci dalam menjamin kelancaran dan keakuratan tahapan pemutakhiran data pemilih.

Kata kunci: Pantarlih, Pemutakhiran Data Pemilih, Coklit, Pilkada 2024, Situbondo

Abstract

Elections represent the embodiment of popular sovereignty within a democratic system, including regional head elections that are now conducted directly. Pantarlih (Voter Data Updating Officers) play a crucial role in the matching and research (Coklit) process to ensure that voter data is accurate and up to date. However, implementation in the field often faces challenges such as low public awareness, invalid data, limited

socialisation, and time constraints. A case study conducted in Sumberkolak Village, Situbondo Regency, reveals that community support and the optimisation of Pantarlih's role are key determinants of the overall success of the regional election stages.

The study entitled "The Role of Pantarlih in Improving the Quality of Voter Data" aims to analyse and understand how Pantarlih contributes to the accuracy and validity of voter data. The research employed a qualitative descriptive method. The informants included the PPK Division of Data and Information Planning as the main source, along with the Chairperson and Members of the PPS (Village Election Committee) of Sumberkolak Village, Pantarlih officers, and community members as supporting informants. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation.

The findings indicate that Pantarlih plays a vital role in the 2024 Regional Election through three main aspects: socialisation, matching and research (Coklit), and voter data validation. They not only disseminate information to the public but also directly verify and ensure the accuracy of voter data. Therefore, Pantarlih serves as a key actor in maintaining the integrity and reliability of the voter data updating process.

Keywords: Pantarlih, Voter Data Updating, Coklit, 2024 Regional Election, Situbondo

Abstract [Book Antiqua 11 Cetak Tebal, spasi tunggal]

Abstract ditulis dalam bahasa Inggris yang berisikan isu-isu pokok, tujuan penelitian, metode penelitian dan hasil penelitian. Abstract ditulis dalam satu alinea, tidak lebih dari 200 kata. (Book Antiqua 11, spasi tunggal).

Keywords: Maksimum 5 kata kunci dipisahkan dengan tanda koma dan tidak diakhiri dengan tanda titik [Book Antiqua 11, spasi tunggal]

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum merupakan perwujudan nyata dari kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi, sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 dan Pancasila. Seiring perkembangan sistem ketatanegaraan Indonesia, pemilihan kepala daerah kini dilakukan secara langsung oleh rakyat sebagai bentuk desentralisasi dan demokratisasi pascareformasi. Pilkada serentak 2024 menjadi salah satu pemilihan terbesar dalam sejarah Indonesia, melibatkan jutaan pemilih di seluruh daerah.

Untuk mendukung terselenggaranya Pilkada yang berkualitas, pemutakhiran data pemilih menjadi tahapan strategis yang dilaksanakan secara *de jure*, berdasarkan PKPU Nomor 7 Tahun 2024. Pemutakhiran ini dilakukan melalui pencocokan dan penelitian (Coklit) oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih), yang merupakan ujung tombak dalam menjamin akurasi, validitas, dan kelengkapan data pemilih.

Pantarlih memiliki peran krusial, tidak hanya dalam mencocokkan data dengan dokumen resmi seperti KTP dan KK, tetapi juga dalam mendata pemilih baru, memperbaiki data yang keliru, mencoret data yang tidak memenuhi syarat, serta melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya,

Pantarlih menghadapi sejumlah tantangan, seperti rendahnya kesadaran masyarakat, data tidak valid, kurangnya sosialisasi, serta keterbatasan waktu pelaksanaan.

Studi kasus di Desa Sumberkolak, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo menunjukkan bahwa dukungan masyarakat sangat penting dalam membantu kinerja Pantarlih. Dengan jumlah pemilih mencapai 10.963 orang di 42 TPS, peran Pantarlih menjadi semakin penting dalam menjamin keakuratan daftar pemilih.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami bagaimana kontribusi Pantarlih dalam meningkatkan kualitas data pemilih pada Pilkada serentak 2024. Hasilnya diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, menjadi referensi akademik, serta memberikan kontribusi terhadap penyelenggaraan pemilu yang lebih baik di masa depan

TINJAUAN PUSTAKA

Sistem Politik Indonesia

Sistem politik tidak lain adalah mekanisme seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik dalam hubungannya satu sama lain dengan menunjukkan proses yang langgeng. Proses tersebut mengandung dimensi waktu (lampau, kini, dan mendatang). Dari sudut ini, terlihat bahwa sistem politik merupakan bagian dari sistem yang lebih besar, yaitu sistem sosial. Suatu sistem politik harus memiliki kapabilitas dalam menghadapi kenyataan dan tantangan terhadapnya. Pada era modern ini, prestasi sistem politik diukur dari kemampuannya melakukan penyelesaian dalam menghadapi masalah bangsa dan tantangannya. Pun pengukuran lebih berorientasi pada hal yang bersifat nyata, seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas sosial, politik, dan lainnya.

Rusandi Simuntapura (2010), mengatakan bahwa Sistem politik ialah mekanisme seperangkat fungsi dalam struktur politik dalam hubungan satu sama lain yang menunjukkan suatu proses yang baik. David Easton (2006), mengatakan Sistem politik adalah interaksi yang diabstraksikan dari seluruh tingkah laku sosial sehingga nilai-nilai dialokasikan secara otoritatif kepada masyarakat.

Sistem politik yang digunakan di Indonesia menurut pengertian secara etimologis berasal dari bahasa Yunani dengan artian sistem. Adapun jabaran pengertiannya adalah sebagai berikut:

- a. Bagian-bagian yang tersusun secara keseluruhan dan membentuk sebuah kesatuan yang mengandung arti;
- b. Hubungan antara komponen dan satuan-satuan yang berlangsung secara sistematis.

Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pada dasarnya merupakan konsekuensi pergeseran konsep otonomi daerah. Berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sebelumnya, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Berdasarkan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Peserta

pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pasangan yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.

Secara sederhana, pemilihan kepala daerah (Pilkada) adalah proses pemilihan langsung yang memungkinkan Masyarakat di provinsi, kabupaten, atau kota untuk menentukan siapa yang akan memimpin daerah mereka. Berbeda dengan pemilihan Tingkat nasional yang bersifat umum dan menjangkau isu publik disebuah negara, pilkada fokus pada isu – isu publik yang langsung mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat ditingkat lokal (oliver et al.,2012).

Teori Peran

Teori peran (*Role Theory*) adalah sebuah teori yang digunakan dalam dunia sosiologi, psikologi, dan antar pologi yang merupakan perpaduan disiplin Ilmu, teori, dan orientasi. Sifat individual ditekankan dalam teori peran untuk mempelajari perilaku sesuai dengan posisinya sebagai pelaku sosial dilingkungan Individu berada dalam lingkungan kerja dituntut dapat berinteraksi dengan individu lain atau hal lain sebagai bagian dari pekerjaannya. Interaksi ini mengandung peran peran dan harapan dari individu atas kinerjanya dalam suatu posisi. Peran diartikan pada karakteristik yang disandang untuk dibawa oleh seorang aktor dalam sebuah pentas drama, yang dalam konteks sosial peran diartikan sebagai suatu fungsi yang dibawa oleh seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial.

Jadi teori peran sama halnya dengan perilaku organisasi. Peran ini merupakan salah satu komponen dan sistem sosial organisasi, selain norma dan budaya organisasi. Ada dua jenis perilaku yang diharapkan dalam suatu pekerjaan yaitu

- 1) *role perception*: yaitu persepsi seseorang mengenai cara orang itu diharapkan berperilaku atau dengan kata lain adalah pemahaman atau kesadaran mengenai pola perilaku atau fungsi yang diharapkan dari seorang tersebut, dan
- 2) *role expectation* yaitu cara orang lain menerima perilaku seseorang dalam situasi tertentu. Dengan peran yang dimainkan seseorang dalam organisasi, akan terbentuk suatu komponen penting dalam hal identitas dan kemampuan orang itu untuk bekerja. Dalam hal ini, suatu organisasi harus memastikan bahwa peran-peran tersebut telah didefinisikan dengan jelas.

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PANTARLIH)

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Panitia Pemutakhiran data atau Pantarlih bertanggung jawab langsung kepada PPS untuk koordinasi dan bekerja sama dalam pembentukan daftar pemilih untuk pelaksanaan pemilu. Menurut PKPU Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data pemilu berdasarkan DPT dari pemilu dan pemilihan terakhir, serta DPTLN yang disandingkan dengan DP4 serta dilakukan pencocokan dan penelitian yang

dilaksanakan oleh KPU. Dalam proses ini, KPU dibantu oleh jajaran paling bawah yakni PPS dan Pantarlih.

Guna memastikan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih tersusun dengan baik, KPU memastikan kerja Pantarlih sesuai dengan regulasi dalam melaksanakan pencocokan dan penelitian (Coklit). Dalam melaksanakan tugasnya, Pantarlih menggunakan prinsip-prinsip kerja agar menghasilkan DPT yang terpercaya dan terlindunginya hak pilih warga negara. Prinsip kerja tersebut antara lain akurasi, komprehensif, mutakhir, inklusif, transparan, responsif dan partisipatif.

Cara kerja pantarlih yaitu mendatangi rumah pemilih secara *door to door* dengan tata cara berikut, selalu memakai tanda pengenalan pantarlih, menyapa pemilih dengan ramah dan santun, memperkenalkan identitas pantarlih, meminta waktu dan kesediaan pemilih dalam pelaksanaan coklit, membacakan atau menunjukkan nama-nama anggota keluarga untuk menunjukkan KTP-el atau Kartu Keluarga. Kemudian pantarlih meneliti dan mencocokkan data pemilih yang tertera pada KTP-el atau Kartu Keluarga dengan data pada formulir Model A-Daftar Pemilih. Jika terdapat anggota keluarga yang terdaftar dalam formulir Model A-Daftar Pemilih tetapi tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang sesuai dengan alamat pada KTP-el maka pantarlih menyampaikan pada keluarga untuk mengingatkan pemilih tersebut untuk segera mengurus pindah memilih setelah penetapan DPT. Selanjutnya pantarlih menempelkan stiker sebagai tanda bukti pemilih yang tinggal di rumah tersebut sudah didatangi oleh pantarlih dan dilakukan proses pencocokan data pemilih.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih merupakan ujung tombak dalam proses penyusunan Daftar Pemilih yang akurat dan valid pada Pilkada tahun 2024. Petugas ini dibentuk oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) atas nama KPU Kabupaten/Kota, dengan komposisi dua orang Pantarlih untuk setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Tugas utama Pantarlih adalah melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) terhadap data pemilih untuk memastikan bahwa seluruh warga negara yang memiliki hak pilih telah tercatat secara resmi dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), serta mengoreksi data pemilih yang tidak sesuai, keliru, atau sudah tidak memenuhi syarat.

Melalui proses coklit ini, Pantarlih memastikan bahwa daftar pemilih yang digunakan dalam Pemilu dan Pilkada benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan, baik dari segi jumlah, identitas, maupun status kepemilikan hak pilih. Peran ini sangat penting untuk menjamin hak konstitusional warga negara dan mencegah potensi kecurangan atau permasalahan administrasi dalam proses pemungutan suara.

Namun dalam pelaksanaannya, Pantarlih menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Di antaranya adalah kesulitan akses menuju lokasi pemilih, terutama di daerah dengan medan berat atau gang sempit; kendala jaringan internet yang menghambat sinkronisasi data secara elektronik; serta kurang lengkapnya dokumen kependudukan dari warga, seperti akta kematian untuk mencoret pemilih yang telah meninggal dunia.

Selain itu, banyak warga yang tidak berada di rumah pada saat kunjungan, sehingga petugas harus bekerja di luar jam kerja untuk memastikan semua data terverifikasi. Ketidakakuratan data administrasi dari dinas kependudukan juga turut menjadi hambatan tersendiri dalam memastikan validitas daftar pemilih. Dengan berbagai tantangan tersebut, peran Pantarlih menjadi sangat strategis dalam mendukung suksesnya penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada yang demokratis, akurat, dan berintegritas.

Hasil pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo tahun 2024. Berdasarkan data Jumlah Daftar Penduduk Pemilih Potensial (DP4) yang diterima dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Situbondo khususnya Desa Sumberkolak Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo, tercatat sebanyak 11.478 pemilih. Setelah dilakukan proses pemutakhiran dan pencocokan data, terdapat penambahan pemilih baru sebanyak 526 orang, yang sebelumnya belum terdaftar namun memenuhi syarat sebagai pemilih. Selain itu, terdapat 891 data pemilih yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), misalnya karena telah meninggal dunia, pindah domisili, atau alasan lainnya yang menyebabkan mereka tidak lagi layak dimasukkan dalam daftar pemilih.

Selama proses pemutakhiran, juga ditemukan adanya perubahan data sebanyak 104 pemilih, yang meliputi koreksi informasi seperti nama, alamat, atau elemen data lainnya agar sesuai dengan kondisi terkini. Setelah seluruh proses validasi dan penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP).

Kemudian Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sumberkolak melaksanakan rapat pleno terbuka untuk menetapkan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP). Melalui rapat pleno yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikoto dan Wakil Walikota, Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024, PPS Desa Sumberkolak secara resmi menetapkan jumlah DPHP sebanyak 11.113 pemilih. Penetapan ini merupakan hasil dari proses verifikasi dan validasi terhadap data DP4 yang diterima dari KPU, serta mencerminkan hasil pemutakhiran yang mencakup penambahan pemilih baru, penghapusan data pemilih tidak memenuhi syarat (TMS), dan perubahan elemen data pemilih.

Penetapan DPHP ini menjadi dasar penting dalam penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS), guna menjamin hak pilih masyarakat dapat terpenuhi secara akurat, mutakhir, dan berkualitas dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Faktor Pendukung

Efektivitas peran Pantarlih dalam pemutakhiran data pemilih sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung utama. Pelatihan teknis dari PPS dan KPU memberikan bekal pengetahuan yang memadai dalam mencocokkan data dan menghadapi tantangan di lapangan. Penggunaan aplikasi e-Coklit mempercepat dan mempermudah pencatatan data secara digital. Dukungan dari aparat desa dan RT/RW sangat membantu dalam mengidentifikasi warga secara akurat. Selain itu, atribut resmi yang dikenakan Pantarlih meningkatkan kepercayaan masyarakat, sedangkan sikap kooperatif warga turut memperlancar proses pendataan. Semua

faktor tersebut berkontribusi langsung terhadap keakuratan, keterbaruan, dan validitas daftar pemilih.

Faktor Penghambat

Dalam pelaksanaan tugas pemutakhiran data pemilih, Pantarlih menghadapi berbagai tantangan yang menghambat kelancaran proses coklit. Salah satu kendala utama adalah kurangnya respons dan sikap kooperatif dari masyarakat. Beberapa warga menunjukkan sikap curiga terhadap petugas, bahkan menolak memberikan data yang diperlukan. Selain itu, keberadaan pemilih yang sedang berada di luar kota untuk bekerja atau telah pindah tanpa mengurus administrasi kependudukan menjadi hambatan dalam proses pendataan langsung. Di sisi lain, kendala teknis seperti gangguan pada server aplikasi e-Coklit turut memperlambat proses input data. Ketika sistem tidak dapat diakses atau data tidak tersimpan dengan baik, petugas terpaksa menunda atau mengulangi proses pencatatan, yang berdampak pada keterlambatan pelaporan. Kendala-kendala ini menunjukkan bahwa, meskipun Pantarlih telah berusaha menjalankan tugas sesuai prosedur, masih terdapat faktor eksternal yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan pemutakhiran data pemilih.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka kesimpulan penelitian ini adalah :

1. Pencocokan dan Penelitian

Dari hasil wawancara Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, proses Pencocokan dan Penelitian (Coklit) merupakan tahapan penting dalam pemutakhiran data pemilih yang dilakukan secara langsung di lapangan. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) memegang peran krusial dalam memastikan keakuratan, validitas, dan kelengkapan data pemilih melalui proses Coklit yang dijalankan secara komprehensif, inklusif, partisipatif, dan akuntabel. Pantarlih tidak hanya melakukan pencocokan administratif, tetapi juga aktif mendatangi rumah-rumah warga, berkoordinasi dengan tokoh masyarakat setempat, serta mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam memeriksa dan memperbarui data. Proses ini didukung oleh transparansi, perlindungan data pribadi, dan partisipasi masyarakat sehingga menghasilkan data pemilih yang akurat dan mutakhir.

2. Validasi Data Pemilih

Validasi data pemilih merupakan tahapan krusial dalam penyelenggaraan Pilkada yang berkualitas, di mana peran Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) sangat vital. Melalui kegiatan Coklit, Pantarlih melakukan verifikasi faktual secara langsung ke rumah warga untuk memastikan data pemilih sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Proses validasi ini dilaksanakan secara komprehensif dan inklusif, dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi, termasuk kelompok rentan. Selain itu, Pantarlih juga bersikap responsif, akuntabel, dan aksesibel, serta menjunjung tinggi perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Saran

1. Agar proses Pencocokan dan Penelitian (Coklit) berjalan lebih efektif dan efisien, disarankan agar penyelenggara pemilu rutin mengadakan pelatihan dan pembekalan teknis bagi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih). Pelatihan ini perlu menekankan aspek komunikasi, teknis validasi data, serta perlindungan data pribadi guna meningkatkan kualitas kerja dan profesionalisme petugas di lapangan.
2. Penting bagi penyelenggara pilkada untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pemutakhiran data pemilih. Hal ini dapat dilakukan dengan menyediakan akses informasi yang jelas mengenai proses validasi data dan hasilnya kepada publik, serta memastikan dokumentasi yang sistematis untuk mendukung pertanggungjawaban publik.
3. Diperlukan pengembangan dan peningkatan sistem informasi berbasis digital yang dapat membantu memudahkan Pantarlih dalam pencocokan dan validasi data secara real-time, sekaligus menjaga keamanan dan kerahasiaan data pribadi pemilih. Sistem ini juga dapat membantu dalam monitoring dan evaluasi proses pemutakhiran data pemilih

UCAPAN TERIMA KASIH

1. Dr. Muhammad Yusuf Ibrahim, S.H, M.H. selaku Rektor Universitas Abdurachman Saleh Situbondo.
2. Dr. Hasan Muchtar Fausi, S.Sos, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo.
3. Drs. Senain, M.Si selaku Dosen Pembimbing Utama yang senantiasa membimbing dan memberikan saran dengan penuh kesabaran serta memberikan masukan untuk memperbaiki skripsi ini.
4. Dini Noor Aini, S.Sos, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Anggota yang senantiasa membimbing dan memberikan saran dengan penuh kesabaran serta memberikan masukan untuk memperbaiki skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo yang telah memberi bekal dan membimbing dengan baik selama saya mengikuti perkuliahan.
6. Tenaga Kependidikan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo, terima kasih atas pelayanan selama saya mengikuti perkuliahan.
7. PPK Kecamatan Panarukan yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi dalam penelitian, sehingga memudahkan dalam penyusunan skripsi ini.
8. PPS Desa Sumberkolak kecamatan Panarukan yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi dalam penelitian, sehingga memudahkan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Pantarlih Desa Sumberkolak kecamatan Panarukan yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi dalam penelitian, sehingga memudahkan dalam penyusunan skripsi ini.
10. Masyarakat Desa Sumberkolak Kecamatan panarukan yang telah meluangkan waktunya dan memberikan informasi dalam penelitian ini.

11. Semua pihak yang telah memberikan motivasi, bantuan, dukungan, dan masukan dalam penyusunan skripsi ini.

REFERENSI

- David Easton. 2006. *The Political System*. New York: Knopf.
- Hidin, Micelle J. 2007. "Role Theory" in George Ritzer (ed.). *The Blackwell Encyclopedia of Sociology*: Blackwell Publishing.
- Jimly Asshiddiqie. (2006). *Pilkada: Mencari Pemimpin Daerah*. Bandung: CV Cendikia Press.
- Joko J. Prihantoro. (2017). *Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Filosofi, Sistem dan Problema Penerapan di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Linlin Maria & Dion Mahendra. (2020). *Buku Pintar Pemilu dan Demokrasi*, Bogor: Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor.
- Miles, Huberman. 2004. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta. Universitas Indonesia. Press
- Moelong, Lexy J. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Rusandi Simuntapura. 2010. *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sari, D.R. (2009). Pengaruh Sosialisasi Keluarga terhadap Perilaku Prosocial: Perilaku Prosocial Ditelaah Berdasarkan Gender. Skripsi. Jurusan Psikologi, Universitas Pendidikan Indonesia (UPI).
- Soekanto, Soerjono. (2002). "Sosiologi Suatu Pengantar". Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono, 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sutama (2016). *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, PTK, dan R&D*. Surakarta: Fairus Media.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.